

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Informasi Yang Dikecualikan (Tidak/Belum dapat diberikan ke publik)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (terkait penyelenggaraan KBM dan Satuan Pendidikan)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian	Mengungkap data dan informasi sesuai tupoksi dan beban kerja bersangkutan yang bersifat rahasia dalam kurun waktu bulanan dan/atau per tahun.	Melindungi data dan informasi sesuai tupoksi dan beban kerja pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia dalam kurun waktu bulanan dan/atau per tahun.	Sampai dengan pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
2	MoU/SPK yang masih dalam proses	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Mengungkap dan memberikan data atau informasi tentang pedoman serta mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah	Melindungi data dan informasi tentang pedoman serta mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah	- Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik. - Sampai dengan proses audit eksternal dan internal tuntas
3	Dokumen Pengadaan dalam proses pemeriksaan	- Pasal 17 B UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan	Mengungkap dan memberikan dokumen, data atau informasi tentang pemeriksaan dan	Melindungi data dan informasi tentang pemeriksaan dan berbagai acara, kegiatan	- Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak

		HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	evaluasi berbagai acara, kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan pekerjaan pemerintah baik harian rutin, berkala maupun serta merta.	dan tindak lanjut pelaksanaan pekerjaan pemerintah baik harian rutin, berkala maupun serta merta.	- diungkapkan kepada publik. Sampai dengan proses audit eksternal dan internal tuntas
--	--	---	--	--	--

Painan, 28 Oktober 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



SUHENDRI, S.Pd, M.Si

NIP. 19670723 199512 1 001